

## Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Nadita Adri, Andi Najemi, Yulia Monita

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: naditaadri03@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan atas pelaksanaan hak restitusi atau ganti rugi anak korban kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak atas restitusi atau ganti rugi oleh anak korban kekerasan seksual. Perbuatan tidak senonoh atau tidak bermoral dan pelecehan seksual atau pelecehan seksual adalah dua bentuk perilaku etis yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional suatu negara, tetapi telah menjadi masalah hukum di Amerika Serikat, negara lain di semua negara di dunia atau telah menjadi masalah global. Hasil penelitian artikel ini adalah korban kekerasan seksual tidak hanya di kalangan orang dewasa tetapi juga mereka yang tergolong anak di bawah umur (anak-anak). Kondisi biologis anak yang rendah membuat pelaku kejahatan lebih mudah melakukan perbuatannya terhadap anak dan menjadikan mereka korban yang paling rentan. Dapat dikatakan bahwa penerapan upaya pelaksanaan hak atas ganti kerugian bagi korban tindak pidana belum optimal dalam penegakan hak tersebut dalam sistem peradilan. Korban tindak pidana berhak mendapat ganti rugi berupa penggantian kerugian harta benda atau penghasilan, penggantian kerugian yang dideritanya sebagai akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan/atau penggantian biaya pengobatan dan/atau psikologis, tetapi peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang jaminan, hak milik dan hak untuk memaksa pelaku mengganti kerugian kepada korban yang mengakibatkan kelalaian pelaku dalam menjalankan kewajibannya tanpa melakukan secara optimal bagi korban untuk mencari keadilan atas perbuatannya. bersalah.

**Kata Kunci:** Anak; Ganti Rugi; Kekerasan Seksual; Korban

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-02-19

Accepted: 2024-03-05

Publish: 2024-03-05

**KEYWORDS:** Compensation;  
Children; Sexual Violence;  
Victims;

### ABSTRACT

*This article aims to analyze the fulfillment of the exercise of the right to restitution or compensation for child victims of sexual violence and the factors that impede the exercise of the right to restitution or compensation by child victims of sexual violence. Indecent or immoral acts and sexual harassment or sexual harassment are two forms of ethical behavior that are not only a matter of national law in a country, but have become legal issues in the United States, other countries in all countries in the world or have become global problems. The research results of this article are victims of sexual violence not only among adults but also those who are classified as minors (children). The low biological condition of children makes it easier for criminals to commit crimes against children and makes them the most vulnerable victims. It can be said that the application of efforts to exercise the right to compensation for victims of criminal acts has not been optimal in upholding these rights in the justice*

*system. Victims of criminal acts are entitled to compensation in the form of compensation for property or income losses, compensation for losses suffered as a result of suffering directly related to the crime, and/or reimbursement for medical and/or psychological expenses, but laws and regulations do not specifically regulate guarantees, property rights and rights to compel the perpetrator to compensate the victim for losses resulting in the negligence of the perpetrator in carrying out his obligations without doing optimally for the victim to seek justice for his actions. guilty.*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, disayangi, dan dilindungi karena di dalam diri anak ada harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui Negara, serta harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi tubuh korban, organ reproduksi, bahkan psikologi. Oleh karena itu, tindakan kekerasan seksual ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ayat 1 Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan badan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia." Menurut konstitusi, negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk rasa aman dari kejahatan kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Kejahatan yang muncul di media arus utama dan media sosial hampir setiap hari di Indonesia, termasuk kekerasan seksual. Kejahatan itu sendiri adalah masalah kemanusiaan, terjadi ketika orang tidak menggunakan hati mereka dan menambahkan iri hati dan nafsu ketika melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang berlebihan seperti kekerasan seksual. Pelanggaran kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, merajalela dalam berbagai bentuk. Apalagi dalam kasus kekerasan seksual, pelaku tidak lagi mengetahui status, pangkat, tingkat pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan jika mereka merasa puas dengan

---

<sup>1</sup> Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Penanggulangan dan Permasalahannya". PAMPAS journal Of Criminal Law, Vol.3 No.1, April, 2022), Hlm 42. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285>.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita. Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju, 1995. Hlm 103.

keinginan mereka. Selain dampak fisik, kejahatan ini seringkali menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, gangguan jiwa atau psikosis pada korban.<sup>3</sup>

Pemerintah dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, telah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 untuk memastikan penegakan undang-undang tersebut. berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, karena tujuan kita adalah menghasilkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tindak pidana yang berkaitan dengan anak tentu saja merupakan kekhususan yang harus diatur tersendiri dan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.<sup>4</sup>

Ganti kerugian bagi korban kejahatan, termasuk penggantian, restitusi in integrum adalah upaya untuk mengembalikan korban kejahatan ke keadaan semula pada saat kejahatan terjadi meskipun atas dasar itu korban tidak dapat kembali ke tempatnya semula. negara. Prinsip ini menekankan bahwa ganti rugi korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang timbul akibat dari suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Anak korban tindak pidana yang dilanggar haknya harus mendapatkan keadilan yang memadai dari pelaku agar dapat direhabilitasi dalam bentuk restitusi. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan memiliki hak atas keadilan yang adil. Sejalan dengan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Santunan Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan implementasi dari Pasal 71D(2) UU No. 35 Tahun 2014.<sup>6</sup>

Upaya perlindungan hukum anak memiliki dua aspek, yang pertama terkait dengan kebijakan dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak anak dan yang kedua adalah implementasi dari kebijakan tersebut buku peraturan tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerapan upaya pemenuhan hak korban atas kerugian akibat kejahatan dalam sistem peradilan masih belum optimal. Korban kejahatan mempunyai

---

<sup>3</sup> Miftahu Chairina. *Pemeriksaan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Depok*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009. Hal 2.

<sup>4</sup> Varshney M, Mahapatra A,dkk. (2016). *Violence and Mental Illness:What Is He True at Story? Journal of Epidemiology and community Health*. Hlm 70.

<sup>5</sup> Fauzy Marasabessy, "Santunan Korban Tindak Pidana: Usulan mekanisme baru Tinjauan Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45", No. 1 (Januari-Maret 2015), Hlm 55.

<sup>6</sup> Depkes Jovanka Katerin, "Hak atas santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana" (2018), Hlm 15.

hak atas ganti rugi berupa penggantian kerugian harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan kejahatan dan/atau penggantian biaya pengobatan, pengobatan dan/atau psikologis, tetapi perjanjian ini tidak secara khusus mengatur untuk jaminan nominal dan hak untuk memaksa pelaku mengganti kerugian korban untuk memaksa pelaku tidak dapat melakukan tugasnya yang karena alasan harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar korban bisa mendapatkan keadilan untuknya. bertindak. kejahatan telah terjadi.<sup>7</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses mempelajari norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan khususnya terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, sepanjang dokumen tersebut memuat asas-asas hukum.<sup>8</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini, penulis memaparkan tentang proses ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual.

### **1. Pemenuhan Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Di Indonesia, Ganti rugi disebut Restitusi atau kompensasi. Ganti rugi dapat dilihat sebagai langkah perlindungan korban yang tidak banyak diketahui atau diterapkan oleh pejabat publik atau sosial. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi adalah tuntutan korban yang harus dibayar oleh masyarakat atau negara. Restitusi ini biasanya digunakan ketika pelaku kejahatan tidak akan dihukum dan korban hanya meminta ganti rugi. Kedua, hak atas penggantian berupa ganti rugi yang dibayarkan oleh pencipta atas dasar penetapan pengadilan yang mewajibkan pencipta untuk membayar. Kompensasi didasarkan pada prinsip pengembalian ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Bentuk restitusi ini didasarkan pada persyaratan agar korban kembali ke keadaan fisik atau mental yang sama seperti sebelum kejadian meskipun ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Prinsip ini menuntut korban untuk pulih

---

<sup>7</sup> Fitriani, Dona, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2.2 (2021): 104-122.

<sup>8</sup> Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. (2020). "Kekerasan Perkawinan Siri: Kekerasan dalam rumah tangga? (Antara legitimasi dan keyakinan Hakim)", *PAMPAS: Buku Harian Kejahatan*. Jilid 1 nomor 1. Fakultas Hukum Jambi

sepenuhnya dari akibat kejahatan yang dideritanya. Melalui ganti rugi diharapkan orang yang dirugikan dapat menjalani kehidupan yang sama seperti sebelum kejadian, yaitu bebas, menikmati hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum, masyarakat dan kehidupan. keluarganya dan kebangsaannya, mendapatkan kembali pekerjaannya dan mendapatkan kembali hartanya. Perlindungan saksi dan korban dalam hukum materiil Indonesia tidak diatur secara khusus dan masih bersifat abstrak, baik dari segi hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi korban saat mengajukan klaim. Kompensasi atau restitusi diberikan kepada korban kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Baik itu penggantian biaya pengobatan dari segi fisik dan psikis, menjadi saksi bagi korban di persidangan.<sup>9</sup>

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa setiap korban berhak mendapat ganti rugi berupa penggantian kerugian pendapatan atau harta benda; untuk dampak/penderitaan kejahatan dan/atau penggantian biaya perawatan fisik, psikologis dan medis lainnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan melindungi hak saksi dan korban terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Juga bertanggung jawab atas manajemen korban tentang hak-hak mereka, termasuk kompensasi. Gugatan dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan berlaku efektif atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal pengaduan yang diajukan sebelum putusan pengadilan bersifat berat, LPSK dapat meminta ganti rugi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.

Ganti rugi adalah pembayaran ganti rugi kepada pelaku atas dasar penetapan pengadilan yang tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Pengaduan atau gugatan korban dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai ke pengadilan. Jika Anda melamar sebelum keputusan pengadilan, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Penyelidikan; Atau
- b. berdasarkan.

Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada korban tentang haknya mendapat ganti rugi atas tindak pidana dan tata cara yang harus ditempuh untuk menyerahkan anak korban. Masa penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang

---

<sup>9</sup> Marlina dan Zuliah, A. 2015. Hak atas Kompensasi bagi Korban Perdagangan Orang. PT Refika Aditama, Bandung P.46.

Pelaksanaan Penggantian Biaya Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Menteri Kehakiman dengan memperhatikan hak-hak korban, pelaku tindak pidana. penggantian dan proses hukum sebelum dan/atau selama persidangan.<sup>10</sup>

Namun, untuk memenuhi fungsi LPSK, sejumlah kendala dan tantangan perlu diatasi. Salah satu faktornya adalah tingkat perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Termasuk dalam Laporan Tahunan LPSK 2020.<sup>11</sup>

Berdasarkan laporan LPSK tahun 2020, besaran santunan korban pelecehan seksual meningkat selama 3 tahun terakhir. Kompensasi sebagai bentuk perlindungan korban merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Tantangan lain juga datang dari sedikitnya atau tidak adanya dukungan psikologis dalam kasus kekerasan seksual. Psikolog kekerasan seksual adalah bagian dari tenaga kerja yang dapat melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif, namun sayangnya sumber daya ini tidak tersedia di semua wilayah. Aparat penegak hukum yang berperan penting dalam reparasi harus membantu masyarakat menjalankan tugasnya secara efektif. Salah satu permasalahan dalam menjalankan tugas aparat penegak hukum adalah belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai penegakan ganti rugi berupa pembayaran wajib kepada korban kekerasan seksual. Masalah hukum juga muncul ketika hakim memutuskan untuk memberikan uang paksa kepada korban, sementara pelaku seringkali menolak dan ingin menjalani hukuman yang lebih ringan. Oleh karena itu, sulit untuk menegakkan keputusan tentang hak untuk kembali. Pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat bahwa mereka yang melakukan kejahatan tanpa akhlak yang baik harus membayar harganya.<sup>12</sup>

## **2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memenuhi Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

### **a) Faktor Hukum**

Unsur atau faktor hukum merupakan faktor kunci keberhasilan dalam mewujudkan hak atas kompensasi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dimana UU Perlindungan Anak No 17 Tahun 2016 dengan ketentuan turunannya khususnya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemberian santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo. Korban perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Jakarta: grafik Sinar. 2011. Halaman 9.

<sup>12</sup> Nyoman Mas Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Vol.38, Edisi 1, Jan-April 2016.

Korban dengan Ketentuan Turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Kompensasi dan Dukungan bagi Pekerja Kesaksian dan korban, tidak mengatur apa yang akan terjadi jika pelaku pencabulan kekerasan terhadap anak diputus bersalah sepenuhnya oleh Pengadilan yang mengabulkan permintaan mereka. Kewajiban untuk mengganti hak-hak anak dari orang yang dirugikan tidak dibayar. Ketiadaan ketentuan yang lebih spesifik tentang mekanisme dalam kasus ini membuat anak korban tindak pidana sulit untuk mendapatkan haknya. Selain itu, tidak ada ketentuan di Kejaksaan Agung maupun di Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) yang memperbolehkan 2 (dua) organisasi untuk mengambil tindakan seperti menyita barang milik pelaku sebagai agunan untuk menjamin hak atas ganti rugi. Bagi anak korban kejahatan kekerasan, seks bisa memuaskan.<sup>13</sup>

#### **b) Faktor Penegak Hukum**

Selain faktor hukum yang menghambat upaya mewujudkan hak atas kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual, faktor penegakan hukum juga menjadi faktor. Penegakan hukum, bagian penting dari penegakan hukum, akan menjadi dasar dari setiap peraturan yang disahkan. Penegakan hukum adalah alat untuk menegakkan hukum dan menerapkannya dengan benar.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya memaksa penegak hukum berperan aktif dalam upaya penegakan hak atas ganti kerugian. Namun jika melihat uraian di atas, masih belum ada kesepahaman diantara para penegak hukum tentang pentingnya hak restitusi ini, sehingga menjadikan restitusi sebagai hak anak korban tindak pidana, yang berguna dalam upaya - korban. hak sebagai tujuan hukum untuk melindungi saksi dan korban juga belum tercapai karena perhatian terus-menerus dari aparat penegak hukum Menghukum orang yang melakukan kejahatan.<sup>14</sup>

#### **c) Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak atas ganti rugi bagi anak korban kekerasan seksual disini adalah kemauan atau kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban memberikan hak ganti rugi kepada anak. . Ketiadaan kekuatan paksaan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan Dengan adanya hak restitusi ini, pelaksanaan hak restitusi ini pada akhirnya hanya

---

<sup>13</sup> Wahid, A dan Irfan, M. (2011). Melindungi korban kekerasan seksual, melindungi hak asasi perempuan. Refika Aditama, Bandung.

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual", (Agung Hukum:Jurnal Riset Hukum Volume 28, terbitan 2 Agustus 2019)

didasarkan pada persepsi orang yang menimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya dan anak korban. . Pelaku di sini berarti pelaku, tidak hanya pelaku sebagai individu, tetapi juga individu lain atau pihak ketiga yang bersedia melakukan kewajiban pelaku dengan cara mengganti kerugian korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks hubungan dengan pengarang, kompensasi merupakan bentuk resosialisasi tanggung jawab sosial terhadap pengarang. Dalam hal ini, ganti rugi tidak terletak pada efektivitas menolong korban, tetapi berfungsi sebagai alat bagi pelaku untuk lebih menyadari kejahatan yang disebabkan oleh perilakunya terhadap korban dan korban.<sup>15</sup>

#### **D. SIMPULAN**

1. UU Perlindungan Korban dan Saksi No. 31 Tahun 2014 mengubah ganti rugi sebagai berikut:
  - a) Jumlahnya didasarkan pada nilai kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh pihak yang dirugikan;
  - b) memberi para korban dan keluarganya layanan yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka;
  - c) Orang yang melakukan pelanggaran telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya atas perbuatannya; Dan
  - d) jika nama lengkap korban telah tercoreng, dapat dikembalikan. Dengan segala sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan sebagai pedoman untuk melakukannya. Sementara itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kompensasi Bagi Anak Korban, Khususnya Terkait Hak Korban Anak Selama Persidangan, VPLS mengambil posisi tindakan dalam pengaduannya.

Putusan hakim juga harus menyebutkan bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar pelaku kepada korban dan keluarganya sebagaimana yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi, jika hak atas kompensasi tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakadilan. Hak korban belum cukup diperkuat dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam melindungi korban kekerasan seksual.

2. Faktor penghambat pelaksanaan hak atas ganti rugi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ada 3 (tiga) faktor. Faktor pertama adalah hukum, dalam hal ini undang-undang dan surat-surat petunjuk yang berkaitan dengan hak anak atas ganti kerugian belum berlaku bagi pelaku apabila pelaku lalai dalam menjalankan kewajibannya memberikan ganti rugi kepada korban. Faktor kedua adalah

---

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono Faktor-faktor yang mempengaruhi Penagakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

penegakan hukum, dalam hal ini kurangnya pemahaman para penegak hukum tentang pentingnya memberikan ganti rugi kepada anak korban kekerasan seksual. Faktor ketiga adalah masyarakat, dalam hal ini keengganan dan kemampuan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Republik Indonesia. UU Perlindungan Saksi dan Korban. No 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Restitusi

### Buku

Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Marlina dan Zuliah, A. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Refika Aditama, Bandung. 2015.

Miftah. *Pemeriksaan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Depok*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995

Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Varshney M, Mahapatra A, dkk. *Violence and Mental Illness: What Is He True at Story? Journal of Epidemiology and community Health*. 2016

Wahid, A dan Irfan, M. *Melindungi korban kekerasan seksual, mengadvokasi hak asasi perempuan*. Refika Aditama, Bandung. 2011.

### Jurnal

Depkes Jovanka Katerin, 2018. *"Hak atas santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan santunan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana"* Vol 1 No 1.

Fauzy Marasabessy, 2015. *"Santunan Korban Tindak Pidana: Usulan mekanisme baru Tinjauan Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45"*, Vol 1 No 1.

- Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, 2019. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", (Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol.28, No. 2.
- Fitriani, Dona, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT." PAMPAS: Journal of Criminal Law 2.2 (2021): 104-122.
- Nyoman Mas Aryani, 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Vol.38, No.1.
- Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. 2020. "Kekerasan Pernikahan Siri:Kekerasan dalam rumah tangga? (Antara legitimasi dan keyakinan Hakim)", PAMPAS:Buku Harian Kejahatan. Jilid 1 nomor 1. Fakultas Hukum Jambi
- Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, " Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Penanggulangan dan Permasalahannya". PAMPAS journal Of Criminal Law, Vol.3 No.1, April, 2022), Hlm 42. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285>.